



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR: 144/ 5 /Kpts/WN-AP/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN Bidang "Pembinaan dan Pemberdayaan"
NAGARI AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- imbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Amping Parak tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan **Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan** Tahun Anggaran 2018;
- gugat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Permendagri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Nagari Amping Parak Nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Amping Parak;
14. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2017 tentang RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023;
15. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 7 tahun 2017 tentang RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan
16. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

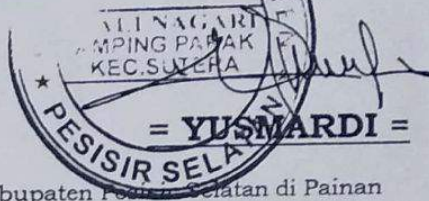
M E M U T U S K A N

- : Mengangkat Saudara **RONNY KURNIAWAN** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan **Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan** Tahun Anggaran 2018.
- : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 3. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 4. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 8. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Kuasa Pengguna Anggaran.

- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
- LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal : 1 Maret 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK



Disan :

W. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
W. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
W. Camat SUTERA
W. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak
Yang Bersangkutan
tinggal.